Studi Kasus Inovasi Ekonomi Vol. 07 No. 01 Maret 2023 Hal. 49-58 P-ISSN: 2528-6269 E-ISSN: 2623-2103

# PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KOPERASI PKK BERBASIS SYARIAH

<sup>1\*</sup>Fien Zulfikarijah; <sup>2</sup>Triningsih Triningsih *Universitas Muhammadiyah Malang* 

email: fzulfikarijah@gmail.com

## **Abstract**

Family welfare is determined by the ability of the family, especially housewives, to manage family finances so that there is a balance between income and expenses. The existence of the PKK has proven to be able to make this happen, namely through the PKK cooperative which encourages PKK women to set aside family income to save and increase productive activities. Advanced knowledge and understanding of muamalah and the sharia economy of PKK members increase the desire of members that cooperatives not only provide benefits for individuals but also to increase awareness and social justice for all its members. In realizing this desire, counseling, training, and assistance for Sharia-based PKK cooperatives are carried out. In the process, counseling, and training using the lecture method, question and answer to hands-on practice, and assistance using the method of visiting and examining the work done by members and administrators. This activity aims to prepare and apply Sharia principles to the PKK cooperative for women in RT 05 RW 05, Landungsari Dau Malang village. The result of this activity is that all members and management of the PKK cooperative are increasingly understanding the practice of sharia cooperatives and implementing them in cooperatives. From this application, benefits have been felt, namely the integration of commercial economic activities for those who can afford it and social activities for those who cannot, so that mutual assistance occurs automatically between PKK members. So, implementing Sharia cooperative practices that are by the Shari'a, will provide benefits and welfare to all members of the PKK.

Keywords: Community service, Training, Shariah, Profit sharing, Cooperative assistance

## **Abstrak**

Kesejahteraan keluarga ditentukan oleh kemampuan keluarga khususnya ibu rumahtangga dalam mengelola keuangan keluarga agar terjadi kesimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Keberadaan PKK terbukti mampu mewujudkannya yaitu melalui koperasi PKK yang mendorong ibu-ibu PKK dapat menyisihkan sebagai pendapatan keluarga untuk menabung dan meningkatkan kegiatan produktif. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mumalah dan ekonomi syariah anggota PKK meningkatkan keinginan anggota bahwa berkoperasi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga untuk meningkatkan kepedulian dan keadilan sosial bagi seluruh anggotanya. Pada prosesnya, penyuluhan dan pelatihan dengan metode ceramah, tanya jawab hingga praktik langsung, dan untuk pendampingan dengna metode mendatangi dan memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota dan pengurus. Dalam mewujudkan keinginan tersebut, maka dilakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan koperasi PKK berbasis syariah. Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan dan menerapkan prinsip syariah pada koperasi PKK ibu-ibu RT 05 RW 05 kelurahan Landungsari Dau malang. Hasil kegiatan ini adalah seluruh anggota dan pengurus koperasi PKK semakin memahami praktik koperasi syariah dan menerapkannya dalam berkoperasi. Dari penerapan ini telah dirasakan manfaat yaitu terpadunya kegiatan ekonomi yang komersial untuk yang mampu dan kegiatan sosial untuk yang tidak mampu, sehingga secara otomatis terjadi saling membantu diantara anggota PKK. Jadi, dengan menerapkan praktik koperasi syariah yang sesuai syariat akan memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh anggota PKK.


Kata Kunci: Pengabdian masyarakat, Pelatihan, Syariah, Profit sharing, Pendampingan koperasi

**PENDAHULUAN** 

Perempuan sebagai salah satu pilar dalam rumahtangga memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup keluarga melalui pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran rumahtangga.penglolaan keuangan rumahtangga adalah bagaimana rumahtangga menggunakan instrumen keuangan untuk mencapai tujuan (Badarinza et al., 2016). Pemasukan dapat berasal dari upah, gaji, pendapatan usaha atau lainnya. Pengeluaran dapat berupa biaya kebutuhan rumah tangga seperti konsumsi, transportasi, sekolah, listrik, air, dan kebutuhan di luar rumahtangga seperti kegiatan sosial atau lingkungan dan lain-lain. Pengelolaan keuangan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik dan hati-hati agar tidak minus. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat berakibat fatal yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sebagaimana disampaikan oleh (French & Vigne, 2019) bahwa jutaan rumah tangga di negara maju saat ini melaporkan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan. Kesalahan pengelolaan keuangan akan sulit diperbaiki di masa depan (Navickas et al., 2014). Apalagi dengan kondisi perekonomian setelah pandemi covid 19, setiap rumahtangga sangat berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Mereka lebih cenderung mengubah perilaku berisiko mereka dan menjadi menghindari risiko (Yue et al., 2020).

Salah satu yang dilakukan rumahtangga khususnya ibu-ibu untuk menghindari resiko yaitu dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk menabung. Tujuan menabung adalah untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu memerlukan uang dan untuk kegiatan yang sudah direncanakan di masa depan seperti untuk pendaftaran sekolah dan lain-lain, sehingga ibu rumah tangga perlu memahami pengelolaan ekonomi keluarga dengan baik (Febrian, 2022). Kesadaran menabung di lingkungan ibu-ibu ini didorong oleh adanya kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) melalui program pengembangan kehidupan berkoperasi. Koperasi PKK menyediakan layanan menabung, mengumpulkan simpanan pokok dan wajib serta pinjaman dari dan untuk anggota. Keberadaan koperasi PKK sangat membantu dan memberikan manfaat dalam meningkatka perekonomian anggota. Anggota koperasi PKK RT 05 RW 05 yang sebagian besar adalah pedagang di pasar Landungsari telah menggunakan jasa pinjaman koperasi PKK untuk menambah modal dan mengembangkan usaha, (Andersen et al., 2016) menyatakan bahwa penambahan jumlah pinjaman akan menambah modal usaha. Bagi anggota yang tidak memiliki usaha akan menggunakan pinjaman untuk kebutuhan keluarga dan lainnya. Pengembalian pinjaman anggota relatif aman karena semua anggota memiliki pendapatan tetap dan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan angsur peminjam.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, diantara ibu-ibu PKK yang sebagian besar aktif mengikuti pengajian baik secara *offline* maupun *online* memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait ayat-ayat riba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keagamaan akan meningkatkan keinginan menggunakan bank/koperasi syariah (Suprihati et al., 2021). Mereka mulai mengetahui dan menyadari bahwa pinjam meminjam yang dilakukan selama ini dengan suku bunga dan bunga yang berlipat-lipat adalah bagian dari riba. Selain itu mereka merasa kegiatan berkoperasi yang dijalankan hanya berorientasi pada kegiatan komersial dan belum menyentuh sosialnya yang ditunjukkan semua pinjaman harus dikembalikan dengan menambah bunga yang sudah ditentukan. Sebaliknya akan dikenakan denda berlipat-lipat apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kondisi ini sangat memberatkan bagi peminjam yang pendapatannya terbatas, namun membutuhkan pinjaman. Apalagi bagi masyarakat yang terkena dampak *Covid-19* yang pendapatannya semakin menurun (Janssens et al., 2021). Hal ini didukung oleh grafik pendapatan rumah tangga masa Covid-19.



Gambar 1. Pendapatan Masa Covid-19 (Bayu, 2021)

Sementara dalam sistim syariah terdapat dua orientasi yaitu *tanwil*/bisnis dan *maal*/sosial. Tanwil diperuntukkan bagi pinjaman produktif atau kegiatan usaha berupa mudharabah dan murabahah, sedangkan bagi pinjaman non produktif/konsumtif menggunakan *qordh* misal untuk biaya sekolah bagi yang tidak mampu. Bagi yang telat membayar pinjaman produktif dikenakan denda yang akan dimasukkan ke dana sosial yang dipergunakan untuk membantu anggota yang kurang mampu.

Berdasarkan uraian tersebut disepakati oleh semua anggota adanya perubahan sistim pengelolaan koperasi PKK dari konvensional menjadi syariah. Semangat menjalankan koperasi syariah ini ditunjukkan oleh keinginan pengurus dan anggota koperasi untuk belajar dan mengikuti pelatihan pengelolaan koperasi syariah. Didukung oleh undang-undang koperasi syariah yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat hukum yang sejahtera (Sofiana, 2014). Kegiatan ini bertujuan memberikan pembelajaran sistim keuangan yang transparan antara peminjam dan koperasi, peminjam yang memperoleh keuntungan besar akan berbagai hasil yang besar, dan sebaliknya. Sebagaimana disampaikan oleh (Darsono & Darwanto, 2019) bahwa keungan mikro syariah mengutamakan moral, etika dan adil, sehingga efisien untuk mendorong UMKM. Sementara yang tidak mampu dapat menggunakan pembiayaan qordh yaitu jumlah pinjaman dan pengembalian adalah sama. Adanya dana sosial dapat digunakan untuk membantu anggota yang kurang mampu baik untuk konsumsi maupun usaha tanpa takut jika mengalami kerugian. Dengan demikian setiap anggota akan saling membantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Marlina & Pratama (2017) bahwa koperasi syariah akan lebih membantu kaum muslimin dalam menjalankan aktivitas muamalah sesuai aturan syariah tanpa ragu, dibandingkan menggunakan koperasi konvensional.

## MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan yang dilakukan yaitu penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan koperasi secara syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mengeliminasi pendapat bahwa kelemahan untuk menerapkan koperasi syariah adalah sumberdaya manusia, teknis, hukum, struktur dan pasar (Rusydiana & Devi, 2013). Kegiatan awal dalam merubah sistim koperasi dari konvensional ke syariah adalah menggunakan metode penyuluhan/sosialisasi melalui ceramah dan tanya jawab. Adapun materi yang diberikan adalah: koperasi syariah, sejarah dan perkembangannya, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum riba, kemaslahatan sistim syariah, perhitungan bagi-hasil, pembukuan dan pencatatan secara syariah. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan tentang koperasi syariah secara menyeluruh dan mendalam kepada seluruh pengurus dan anggota agar memiliki pemahaman yang sama. Pelatihan koperasi syariah bagi anggota dan pengurus menjadi kunci dalam mengembangkan koperasi syariah dan meningkatkan UMKM (Rusydiana & Devi, 2018).

.

Penyuluhan dan Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, *role playing* dan dilanjutkan dengan praktik langsung. Materi pelatihan adalah penentuan jenis pembiayaan murabahah, mudharabah dan qordh, pembuatan akad pembiayaan, penentuan saksi dan peran saksi, pembuatan kartu hutang, pembukuan/pencatatan keuangan. Kegiatan *role playing* dengan memerankan nasabah, manajer dan saksi secara bergantian. Praktek langsung dilakukan pada pembuatan akad, pengisian akad, menghitung bagi hasil dan tandatangan oleh semua anggota, pembukuan/pencatatan oleh pengurus koperasi PKK. Tujuan pelatihan adalah memberikan ketrampilan pengelolaan koperasi syariah pada pengurus dan anggota.

Pendampingan dilakukan dengan mendatangi, meninjuau dan memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota dan pengurus. Pendampingan awal dilakukan setiap 2 minggu sekali dan dilanjutkan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan kegiatan PKK dilaksanakan. Dalam pendampingan dilakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan secara manual, setelah ada perbaikan dilanjutkan dengan menggunakan *word* dan *excel* untuk memudahkan pengerjaan akad dan pembukuan.

Tahapan kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai berikut: 1) Koordinasi dengan mitra tentang materi dan pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan; 2) Persiapan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan; 3) memberikan penyuluhan tentang: koperasi syariah, sejarah dan perkembangannya, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum riba, kemaslahatan sistim syariah, pembukuan dan pencatatan secara syariah; 4) memberikan pelatihan tentang: penentuan jenis pembiayaan *murabahah, mudharabah,* dan *qordh*, pembuatan akad pembiayaan, penentuan saksi dan peran saksi, pembuatan kartu hutang, menghitung bagi hasil, pembukuan/pencatatan keuangan; 5) Memberikan pendampingan dan konsultasi tentang: praktik/pelaksanaan koperasi syariah secara administrasi.

Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini bersifat partisipasi aktif yaitu komunikasi dan bertatapan langsung secara interaktif dengan pengurus dan anggota koperasi PKK. Interaksi ini dimulai dari perencanaan kegiatan, penyusunan jadwal penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Evaluasi awal dilakukan pada setiap kegiatan dan evaluasi akhir dilakukan setelah semua kegiatan berakhir yaitu 8 bulan setelah pelaksanaan pengabdian. Evaluasi awal dilakukan melalui pengamatan langsung dan penilaian melalui kuesioner dengan skor 1-5, hasil evaluasi awal untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan berikutnya. Evaluasi akhir dilakukan dengan mengukur kesesuaian antara rencana dan hasil kegiatan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan penyebab ketidaksesuaian dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengabdian pada periode selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di rumah pengurus dan anggota PKK perumahan Landungsari yang letaknya berdekatan dengan pasar Landungsari Dau Malang dengan khalayak sasaran Ibu-ibu PKK RT 05 RW 05 sebagai anggota dan pengurus koperasi PKK. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: 1. Melakukan koordinasi internal atau tim pengabdian masyarakat tentang rencana dan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan menyiapkan semua materi dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan. 2. Melakukan koordinasi dengan Mitra untuk membahas materi, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Materi kegiatan dikemas dalam bentuk modul yang dibagikan kepada peserta dan dipresentasikan melalui PPT. Adapun modul berisi: 1. Muamalah yang terdiri dari jenis-jenis kegiatan muamalah, 2. Perkembangan ekonomi syariah berisi konsep ekonomi syariah mulai jaman Rosululloh dan sahabat sampai sekarang 3. Koperasi konvensional dan syariah berisi tentang koperasi konvensional, koperasi syariah: manajemen koperasi syariah (sumberdaya manusia, operasional, keuangan dan pemasaran) 4. Jasa koperasi syariah berisi tentang: mudharabah, murabahah, wakallah dan qordhul hasan, 5. Pembukuan/pencatatan: catatan transaksi, laba rugi dan neraca.

Pada tahap awal Tim berfokus pada ceramah dan diskusi interaktif 5 materi yang dibagi menjadi 3 kali pertemuan yaitu muamalah dan perkembangan ekonomi syariah, pertemuan kedua Koperasi konvensional dan syariah serta jenis-jenis jasa koperasi syariah. Ketiga akad dan pembukuan/pencatatan. Tahap kedua pelatihan dan role playing dengan terlebih dahulu membagi peserta menjadi 3 kelompok dan tim dibagi 3 untuk mendampingi masing-masing

.

kelompok. Pelaksanaan pelatihan yaitu penghitungan profit sharing, pembukuan/pencatatan, pembuatan kartu piutang dan pembuatan akad. Pelatihan diakhir dengan *role playing* dimana masing-masing kelompok secara bergantian berperan sebagai *customer service*, nasabah dan saksi. Alat pendukung sebagai pelengkap kegiatan adalah kartu piutang, buku transaksi, buku rekap nasabah dan buku neraca/laporan laba rugi. Tahap akhir adalah pendampingan yaitu melakukan kunjungan rutin, melakukan pengecekkan dan memberikan koreksi apabila ada kesalahan kegiatan yang dilakukan mitra. Hasilnya sesuai dengan prinsip koperasi oleh bung hatta yaitu akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip mashlahah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi (Efendi & Bakhri, 2018).

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama 8 bulan yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Penyuluhan dilaksanakan selama 3 kali pada bulan Februari 2022 setiap sabtu sore mulai minggu kedua sampai minggu keempat. Pelatihan/role playing dilakukan 3 pada bulan Maret 2022 setiap sabtu sore mulai minggu kedua sampai minggu keempat. Pendampingan dilakukan setelah 2 bulan selama 6 bulan yang dimulai pada bulan Mei sampai Oktober 2022 dengan waktu pelaksaan bersamaan dengan kegiatan PKK



Gambar 2. Proses Penyuluhan



Gambar 3. Proses Pelatihan



Gambar 4. Proses Pendampingan

## **EVALUASI DAN TINDAK LANJUT**

Hasil evaluasi awal melalui kuesioner menunjukkan bahwa Ibu-ibu PKK RT 05 RW 05 merasa senang dan sangat puas dengan semua tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dimana pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap koperasi syariah semakin baik, keinginan untuk hijrah semakin tinggi, dorongan untuk melakukan kegiatan sosial/jiwa sosial untuk membantu sesama terutama anggota yang kurang mampu semakin meningkat. Hasil evaluasi akhir semua kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang ditunjukkan oleh semua Ibu-ibu PKK sepakat menjalankan koperasi dengan sistim syariah, administrasi, pencatatan/pembukuan, aturan sistim syariah telah dilaksanakan mulai bulan kedua pengabdian, sehingga pada akhir pelaksanaan pengabdian praktik koperasi syariah sudah sesuai dengan aturan yang seharusnya. Koperasi syariah terbukti mendukung keberlangsung UMKM (Fitriyah et al., 2015). Pengurus koperai yang baik dapat meningkatkan kinerja koperasi syariah (Syamsul Hilal,Ainul Fitri, 2022).

**KESIMPULAN DAN SARAN** 

Berdasarkan hasil keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat telah terlaksana sesuai dengan rencana, tahapan Kegiatan pengabdian masyarakat dapat diterima dengan baik oleh ibu-ibu PKK RT 05 RW 05 Desa Landungsari Dau Malang, Ibu-ibu PKK RT 05 RW 05 memahami sistim kerja Koperasi Syariah, merasakan terciptanya prinsip keadilan untuk semua anggota, dan pengurus dapat mempraktekkan sistim syariah dalam mengelola koperasi PKK. Dampaknya dengan adanya kegiatan pengabdian ini masyarakat menjadi lebih mengetahui sistem syariah, menerapkan koperasi dengan sistem syariah, sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan setelah kegiatan pengabdian ini adalah menerapkan sistem syariah secara konsisten dan mengembangkannya tidak hanya pada seluruh anggota PKK, melainkan pada seluruh warga.

#### REFERENSI

- Andersen, A. L., Duus, C., & Jensen, T. L. (2016). Household debt and spending during the financial crisis: Evidence from Danish micro data. *European Economic Review*, *89*(December 2012), 96–115. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.06.006
- Badarinza, C., Campbell, J. Y., & Ramadorai, T. (2016). International Comparative Household Finance. *Annual Review of Economics*, *8*, 111–144. https://doi.org/10.1146/annureveconomics-080315-015425
- Bayu, D. J. (2021). Survei: Masyarakat yang Alami Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Meningkat. Kata Data Media Network. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/23/survei-masyarakat-yang-alami-penurunan-pendapatan-akibat-covid-19-meningkat
- Darsono, D., & Darwanto, D. (2019). Strengthening the MSME Through Institutional Cooperation Improvement Between MSME and Sharia Microfinance Institutions (SMFI). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *17*(1), 65. https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.809
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, *15*(1), 111–135. https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594
- Febrian, R. A. (2022). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga Selama Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)*, 4(3), 113–122. https://doi.org/10.36782/jemi.v4i3.2236
- Fitriyah, Ningtyas, M. N., & Rahayu, Y. S. (2015). Financing Alternative Model of Sharia Microfinance Based on Small and Medium Enterprises (SMEs) Perceptions for Sustainability of Economic. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, *9*(7), 227–230.
- French, D., & Vigne, S. (2019). The causes and consequences of household financial strain: A systematic review. *International Review of Financial Analysis*, *62*(February), 150–156. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.008
- Janssens, W., Pradhan, M., de Groot, R., Sidze, E., Donfouet, H. P. P., & Abajobir, A. (2021). The short-term economic effects of COVID-19 on low-income households in rural Kenya: An analysis using weekly financial household data. *World Development*, *138*, 105280. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105280
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 263–275. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582
- Navickas, M., Gudaitis, T., & Krajnakova, E. (2014). Influence of financial literacy on management of personal finances in a young household. *Business: Theory and Practice*, *15*(1), 32–40. https://doi.org/10.3846/btp.2014.04
- Rusydiana, A., & Devi, A. (2013). Challenges in developing Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) in Indonesia using Analytic Network Process (ANP) / Aam S. Rusydiana and Abrista Devi. *Semantic Scholar, November 2018*.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan

.

- Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 9*(1), 1–23. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam, 12*, 135–151. https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535
- Suprihati, S., Sumadi, S., & Tho'in, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 1, 443. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1627
- Syamsul Hilal, Ainul Fitri, L. E. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KINERJA KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA Syamsul. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23*(1), 1–5.
- Yue, P., Gizem Korkmaz, A., & Zhou, H. (2020). Household Financial Decision Making Amidst the COVID-19 Pandemic. *Emerging Markets Finance and Trade*, *56*(10), 2363–2377. https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1784717

74